



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2008
NOMOR : KEP. 24 /MEN/II/2008
NOMOR : SKB/ 01 /MLPAN/2/2008**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 55 TAHUN 2007, NOMOR:
KEP.222/MEN/V/2007, NOMOR: SKB/03/MLPAN/5/2007 TENTANG HARI-HARI LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan memperhatikan situasi nasional dan daerah sebagai dampak perkembangan ekonomi global serta kondisi alam memerlukan kesiapan dan perhatian dari semua pihak, terutama jajaran aparatur negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 55 Tahun 2007, Nomor: KEP.222/MEN/V/2007, Nomor: SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor Nomor 10 Tahun 1971 tentang Perubahan Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI 3 Tahun 1983;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hari Tahun Baru Imlek;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasui dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2008
NOMOR : KEP. 24 /MEN/II/2008
NOMOR : SKB/ 01 /M.PAN/2/2008**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 55 TAHUN 2007, NOMOR:
KEP.222/MEN/VI/2007, NOMOR: SKB/03/ M.PAN/5/2007 TENTANG HARI-HARI
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008**

A. HARI LIBUR TAHUN 2008


No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru Masehi
2.	10 Januari	Kamis	Tahun Baru 1429 Hijriyah
3.	7 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2559
4.	7 Maret	Jumat	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1930
5.	20 Maret	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
6.	21 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	1 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	20 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak Tahun 2552
9.	30 Juli	Rabu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10.	18 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI yang diperingati pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008
11.	1-2 Oktober	Rabu, Kamis	Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah
12.	8 Desember	Senin	Idul Adha 1429 Hijriyah
13.	25 Desember	Kamis	Hari Raya Natal.
14.	29 Desember	Senin	Tahun Baru 1430 Hijriyah


B. CUTI BERSAMA TAHUN 2008


No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	11 Januari	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Tahun Baru 1429 Hijriyah, Kamis tanggal 10 Januari 2008.
2	29, 30 September dan 3 Oktober	Senin, Selasa, dan Jum'at	Cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah, Rabu dan Kamis tanggal 1-2 Oktober 2008.
3	26 Desember	Jumat	Cuti bersama menyambung Hari Raya Natal, Kamis tanggal 25 Desember 2008.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 5 Februari 2008

MENYERIKADAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMISI
 MENTERI NEGARA
 PENYAGUNAAN APARATUR
 REPUBLIK INDONESIA


 MUHAMMAD M. BASYUNI


 ERMAN SUPARNO


 TAUFIQ EFFENDI